



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL
Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 / 1402 / 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

- Membaca** : Surat Permohonan MIN Luwuk Nomor : MI.22.2/PP.00.4/212/2010 Tanggal 03 Agustus 2010 tentang permohonan Izin Operasional MIN Luwuk Kec. Luwuk yang telah berdiri sejak Tahun 1975.
- Menimbang** : Dalam rangka peningkatan pelayanan akses di bidang pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LUWUK** untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah Ibtidaiyah.
- Menyetujui** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Madrasah | : MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI LUWUK |
| Ala m a t | : Kel. Bungin |
| Kecamatan | : Luwuk |
| Kabupaten | : Banggai |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| Nomor Statistik | : 111172010001 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 01 Agustus 2011



MOHAMMAD SHOHIF, S.Pd.I
NIP. 19590829 198103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu;